

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum diartikan oleh Prof. Mahfud sebagai Indonesia yang sebenarnya mengacu prembule juga pasal pada UUD NRI 1945 kemudian menjadi pondasi dalam keseluruhan regulasi dan politik Indonesia. Keduanya berperan sebagai dasar dari segala dasar sumber hukum dan politik, dalam prembule dan pasal pada UUD NRI 1945 berisi dasar, tujuan, cita-cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang dijadikan tujuan serta pijakan politik hukum. Selain itu peran lainnya yaitu memberikan identitas tersendiri yang bersumber dari sudut pandang dan *culture* bangsa Indonesia yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu dari bangsa Indonesia.¹ NKRI yang menganut konsep negara hukum Pancasila atau *prismatic* membuat perbedaan dengan sistem hukum lainnya karena memiliki karakteristik dasar dan sistem hukum yang berbeda. Menurut Prof. Mahfud negara *prismatic* yaitu negara yang mengkombinasikan lebih dari satu nilai sosial.²

Maurice Hauriou menjelaskan bahwa konstitusi memiliki tujuan utama yaitu memelihara ketertiban negara, menjaga kekuasaan, dan memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat. Setiap masyarakat harus memiliki kebebasan tanpa terkecuali, namun kebebasan tersebut juga harus dibatasi, sehingga dapat terciptanya atau dapat terwujudnya cita bangsa yaitu tertib dalam bernegara dan masyarakat. Kekuasaan yang efektif juga dapat mewujudkan dan

¹ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hal. 23.

² Ibid.

mempertahankan ketertiban.³ Konstitusi berfungsi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingannya pribadi, kekuasaan yang diberikan juga wajib memiliki batasan yang tegas. Hak warga negara dan hak asasi akan terjamin dan terlindungi apabila fungsi konstitusional tersebut diterapkan. Tujuan dari konstitusi itu sendiri yaitu untuk mencapai segala cita bangsa terutama keadilan, kemerdekaan, dan ketertiban.

Penulisan dilatarbelakangi oleh problematika ketatanegaraan di Indonesia mengenai eksistensi putusan MK yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi. Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) dan lembaga bidang peradilan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Selain MA, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut melatarbelakangi MK dan MA merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan UUD NRI 1945 lebih jelasnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) menegaskan wewenang dan kewajiban MK, menjelaskan bahwa tujuan pembentukannya yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan batas wewenang sesuai dengan peraturannya.

Menurut Soedikno, asas *res judicata pro veritate habetur* putusan perkara oleh hakim wajib tetap diakui kebenarannya meskipun ada kepalsuan saksi dan putusan hakim atas perkara tersebut dengan pertimbangan dari saksi palsu, putusan tersebut tetap bersifat final yang mana artinya tetap berlaku dan

³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 150

mengikat.⁴ Mengacu pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 menegaskan putusan hakim atas perkara sifatnya mutlak, pada Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa putusan perkara oleh hakim MK mempunyai status hukum mutlak setelah dibacakannya putusan tersebut. Pada dasarnya, ketentuan mengenai eksistensi hasil putusan MK oleh hakim konstitusi dengan status terkena kode etik belum ada pengaturannya pada regulasi mana pun. Hal tersebut dibuktikan di UU No. 24 Tahun 2003 yang kabur dalam menyatakan eksistensi dari putusan hakim konstitusi yang terkena kode etik.

Tidak adanya ketentuan mengenai upaya hukum dalam permohonan pembatalan terhadap putusan hakim konstitusi yang terkena kode etik merupakan dampak dari pandangan beberapa orang tentang sifat final dari putusan hakim.⁵ Pandangan tersebut melahirkan sebuah isu mengenai tepat atau tidaknya keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi yang terkena kode etik. Pembahasan dalam konteks yang lebih spesifik, sebagaimana nanti akan dijawab dalam penulisan ini adalah kedudukan kode etik hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum dan eksistensi putusan yang telah selesai diputus ketika hakim konstitusi melakukan pelanggaran kode etik.

MK selaku *the guardian of constitution and democracy* harus bijak terhadap setiap pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan baik dalam godaan intervensi apapun. Namun, dalam Putusan MK No. 90 Tahun 2023 menunjukan

⁴ Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Alumni, Jakarta 2023, hlm. 229

⁵ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, diakses pada Februari 15, 2024, dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1627/pdf/2711>

adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Asas *nemo judex in causa sua* yang berarti larangan keras seorang hakim melakukan pemeriksaan dan pemutusan suatu perkara yang memiliki kaitan dengan pribadinya, hal ini sejalan dengan prinsip *judicial impartiality* yang berarti ketidakberpihakan dalam persidangan.⁶

Mengacu pada *Bangalore Principles* butir 2.5.3 menjelaskan hakim tidak boleh melakukan persidangan jika berkaitan dengan kepentingan keluarga sang hakim. *The Bangalore principle* merupakan beberapa prinsip dirancang ikatan hakim yang berasal dari sekumpulan negara dengan tujuan membentuk batasan-batasan standar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (etik hakim). Prinsip tersebut dirancang dan dibentuk guna memberikan pandangan dalam membentuk peraturan etik hakim di negara yang ingin mengadopsinya. Sapta Karsa Utama menjelaskan bahwa penyusunan peraturan tersebut menjadikan *The Bangalore Principles* sebagai pondasi dengan penyesuaian terhadap sistem regulasi, peradilan dan etika berkehidupan bangsa Indonesia.

Sapta Karsa Utama mengadopsi *Bangalore Principle* menitikberatkan pada prinsip independen, integritas, pantas, sopan, setara, cakap dan seksama, serta norma dalam masyarakat Indonesia yakni prinsip arif juga bijaksana dalam membangun kode etik hakim MK. Dasar tolak ukur dalam penilaian perilaku hakim konstitusi, *Bangalore Principle* digunakan untuk mementingkan sikap jujur, amanah, teladan, kesatria, *sportive*, disiplin, kerja keras, mandiri, rasa malu, penuh tanggung jawab, kehormatan, serta harga diri sebagai hakim.

Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU 48 Tahun 2009 juga menjelaskan hal serupa,

⁶ Nabella Puspa Rani, “Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Tesis 2012, Universitas Islam Indonesia.

yang mana seorang hakim berkewajiban mengundurkan diri dalam persidangan jika dirinya berkepentingan secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam sebuah sengketa persidangan dengan hasil putusan nantinya dinyatakan tidak sah. Mengacu pada Pasal 24A Ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa MK juga termasuk dalam kekuasaan kehakiman, sehingga Pasal 17 Ayat (5) dan (6) UU 48 Tahun 2009 dapat berlaku bagi Hakim Konstitusi.

Peraturan pada kasus yang memiliki hubungan dengan keluarga telah dimuat dan disebutkan dengan konkrit dalam PMK No. 9 Tahun 2006, terkhusus prinsip ketidak berpihakan pada angka 5 huruf b yaitu hakim MK wajib mundur pada sengketa dengan alasan hakim MK atau dari anggota keluarga memiliki *urgensi* langsung maupun tidak langsung terhadap pemutusan perkara. Pada Putusan MK No. 90 Tahun 2023, Anwar Usman ketua MK memiliki ikatan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka (paman), sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung kedudukan Anwar Usman yaitu sebagai ketua MK dapat disimpulkan memiliki kaitan terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon. Ketua MK tersebut seharusnya mengundurkan diri dari persidangan tersebut agar tidak terjadi *conflict of interest*, Anwar Usman sebagai ketua MK tersebut dapat menyerahkan kepada hakim konstitusi yang lain. Hal ini jelas merupakan pelanggaran dari asas *nemo iudex in causa sua*.

Akibat Putusan MK No. 90 Tahun 2023 dikeluarkan, maka lahirlah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mana bertugas sebagai pemeriksa terhadap permohonan yang dilayangkan kepada Anwar Usman yang diduga telah melanggar etik hakim. Pelanggaran yang dilaksanakan Anwar Usman dapat dibenarkan ketika MKMK mengeluarkan putusan yaitu Putusan MKMK

No. 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berdasarkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Peristiwa tersebut telah sesuai prinsip PMK No.9 Tahun 2006. Sanksi yang diberikan yaitu pemberhentian dari jabatan saat ini dan tidak dapat mengajukan diri atau diajukan menjadi ketua MK hingga habisnya masa jabatan sebagai hakim di MK.

Berakhirnya jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjadikan Putusan MK No. 90 Tahun 2023 dicabut. Pasalnya MKMK tidak memiliki kewenangan uapapun terhadap Putusan MK, terlebih tentang keabsahan suatu putusan yang dikeluarkan MK. Benar adanya Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan pemutusan hakim MK sifatnya mutlak, tetapi bagaimana apabila terdapat penyimpangan dalam mengambil sebuah putusan. Undang-undang di Indonesia belum mengatur secara terperinci tentang eksistensi putusan hakim konstitusi yang terkena kode etik, sifat mutlak juga mengikat dari hasil pemutusan perkara MK merupakan pegangan teguh dan doktrin universal yang dianut oleh MK.

Keberlakuan Putusan MK yang diputus oleh hakim konstitusi apabila tidak sesuai atau melanggar kode etik artinya terdapat ketidaksesuaian dalam beracara, apabila seorang hakim telah terkena pelanggaran kode etik maka seorang hakim tersebut telah melakukan pelanggaran dalam jabatannya, sehingga seharusnya seorang hakim yang melanggar kode etik dianggap tidak cakap dalam mempertimbangkan putusan yang akan dikeluarkannya. Disisi lain, perdebatan mengenai eksistensi putusan MK oleh Hakim Konstitusi yang terkena kode etik memberikan sebuah dilema yang lebih mendalam. Hal demikian disebabkan karena tidak adanya tolak ukur secara jelas dalam menentukan eksistensi putusan

hakim konstitusi yang terkena kode etik dalam kewenangannya sebagai *guardian of constitution*.

Penelitian dengan judul “Eksistensi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi”, belum pernah diteliti, hal tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti permasalahan ini. *Erga Omnes* adalah salah satu sifat dari putusan MK, yang berarti pemutusan perkara di MK berlaku bagi siapapun, tidak sebatas pihak dalam perkara. Menurut Bagir Manan, *Erga Omnes* merupakan putusan yang berakibat perlakuan sama bagi seluruh perkara yang mempunyai kesamaan di masa depan,⁷ akan tetapi bagaimana apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan putusan tersebut atau bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya, sehingga urgensi dalam penulisan ini yaitu guna memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum dari putusan hakim MK yang mana dalam prosesnya melakukan pelanggaran etik. Kaitan konsentrasi penulis (Hukum Tata Negara) dengan judul yang dipilih penulis yaitu MK merupakan sebuah lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman yang mana HTN merupakan suatu hal yang mendalami struktur dari negara, lembaga negara, serta dinamika kewenangan pemerintahan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan ini akan melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan tujuan kode etik bagi hakim konstitusi dan eksistensi putusan yang dikeluarkan hakim konstitusi di Indonesia. Penulisan ini akan dapat memberikan gambaran mengenai tujuan kode etik bagi hakim konstitusi dan pengaruh kode etik terhadap putusan hakim konstitusi. Alasan-alasan tersebut yang mendukung menulis proposal skripsi dengan judul

⁷ Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas, Bandung 1995, hlm. 87

“Eksistensi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Konstitusi”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kode etik hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum?
2. Apakah pelanggaran kode etik hakim konstitusi mempengaruhi eksistensi dari putusan yang telah dikeluarkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis atas kedudukan kode etik bagi hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum.
2. Menganalisis eksistensi putusan mahkamah konstitusi apabila terkena sanksi kode etik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran serta sumbangsih ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia berkaitan dengan kedudukan kode etik bagi hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum, pengaruh pelanggaran kode etik terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi dalam mewujudkan konstitusi yang hidup.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian mengenai tujuan dari kode etik hakim konstitusi dalam kewenangannya sebagai *guardian of constitution* dan

eksistensi putusan yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi yang terkena kode etik.

- b. Bagi akademisi, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan penelitian bagi para akademisi dalam melakukan penelitian yang serupa.
- c. Bagi praktisi, penelitian diharapkan mampu memberikan ilmu baru terhadap pemikiran terkait keilmuan hukum dengan tujuan pembangunan terkhusus bidang Hukum Tata Negara.
- d. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai eksistensi putusan Hakim Konstitusi yang terkena kode etik.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini sebelumnya tidak pernah dilakukan, namun ditemui beberapa penelitian terkait perkara kode etik profesi hakim, akan dijelaskan pada Tabel 1:

Tabel 1. Kesamaan sekaligus Perbedaan Penelitian yang Telah Dilakukan

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Novitalia, dkk, 2024 “ <i>Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023</i> ”. (Jurnal) ⁸	Membahas mengenai MK	pembahasan mengenai kredibilitas MK tertuju kepada masyarakat

⁸ Novitalia, dkk, “*Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023*”. 2024, Jurnal Universitas Palembang, diakses pada 3 Mei 2024.

2.	Johansyah, 2021 <i>“Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)”</i> . (Jurnal) ⁹	Sifat putusan MK bersifat mutlak dan mengikat	Hanya menjelaskan mengenai sifat mutlak juga mengikat dari putusan MK.
3.	Achmad Rubaie, 2018 <i>“Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”</i> . (Jurnal) ¹⁰	Putusan MK.	Dilema hukum dalam putusan MK.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan metode yuridis normatif dengan menggunakan prosedur ilmiah guna membuktikan kebenaran berdasar pada cara berpikir logika keilmuan hukum secara normatif. Metode normatif yang dipakai berfungsi memberi argumentasi secara yuridis ketika terdapat kosong hukum dalam sistem regulasi, kabur atau konflik norma. Hasil penelitian yang hendak dicapai adalah apakah aturan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum yang merefleksikan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Pendekatan yang digunakan oleh

⁹ Johansyah, *“Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (binding)”*. 2021, Jurnal Universitas Palembang, diakses pada 3 Mei 2024.

¹⁰ Achmad Rubaie, *“Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”*. 2018, Jurnal Ilmu Hukum : Ajudikasi, Vol. 2 No. 2, diakses pada 3 Mei 2024

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2011, Hal.10.

penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *staute approach* yang diharapkan dapat membantu memahami aspek hukum yang ada melalui literatur dan peraturan yang berlaku.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1.6.2.1 Sumber Data Primer

1. UU No. 24 Tahun 2003
2. *Bangalore Principles*
3. UU No. 48 Tahun 2009
4. UU No. 15 Tahun 2019
5. PMK No. 9 Tahun 2006
6. Putusan MK No. 90 Tahun 2023
7. PMK No.1 Tahun 2023
8. Putusan MKMK No. 2 Tahun 2023.

1.6.2.2 Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian menggunakan buku, kamus, dan jurnal hukum. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang memiliki topik mengenai Mahkamah Konstitusi, teori putusan Hakim Konstitusi, teori putusan hakim bersifat final. dan jurnal yang berisi tentang prinsip dasar ilmu hukum oleh ahli hukum dan hasil penelitian lain berkaitan dengan pembahasan penulis.

1.6.2.3 Sumber Data Tersier

Penelitian ini mengandalkan bahan hukum tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berisi tentang pengertian yang mendukung ilmu bahasa mengenai teori hukum yang dibutuhkan penulis.

1.6.3 Metode Mengumpulkan dan Mengolah Bahan Hukum

Prosedur mengumpulkan dan menyajikan bahan hukum yang pertama dengan cara dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum sekunder yang diperlukan. Dimana setelah dilakukan pengumpulan terhadap bahan hukum tersebut, baru selanjutnya dilakukan mengeliminasi dan mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus dan/atau sumber lain yang meliputi artikel berita dalam bentuk cetakan atau elektronik sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Merujuk pada sifat penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis isi dan metode analisis data secara kualitatif maka bahan hukum yang terdiri dari variabel bebas dan terikat akan dianalisis kemudian disusun secara sistematis guna menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran dan melakukan melakukan studi pustaka terhadap hasil interpretasi tersebut. Interpretasi dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang penulis gunakan

dalam melakukan penelitian terhadap isu hukum yang dihadapi.¹² Metode interpretasi yang dipakai yakni gramatikal dan sistematis.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menafsirkan atau menjelaskan makna dari sebuah regulasi dengan menelaah berdasarkan bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹³ Melalui interpretasi gramatikal, maka penulis dapat menafsirkan sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa dari aturan tersebut. Sementara interpretasi sistematis digunakan dengan cara menafsirkan sebuah regulasi dengan menghubungkannya dengan regulasi lain secara logis.¹⁴

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan memahami penjelasan dalam skripsi ini kerangka penulisan secara garis besar oleh penulis dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut.

Bab pertama, adalah sebagai pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum mengenai peraturan kode etik dan tingkat kedudukan hukum pada kode etik dan juga terdapat gambaran umum mengenai pokok dari permasalahan, selain itu juga terdapat pembahasan sebagai pengantar untuk memasuki pokok pembahasan, pada bab ini juga berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode dengan metode yuridis normatif.

Bab kedua, adalah pembahasan isi atas jawaban dari rumusan masalah pertama, terkait kedudukan kode etik hakim konstitusi dalam sistem hukum

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 2008, hlm. 169.

¹³ *Ibid.*, hlm.171.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.172

pada aspek perangkat hukum yang akan dibahas menjadi sub dua bab. Sub bab pertama menjabarkan terkait kedudukan kode etik hakim. Sub bab kedua menjabarkan terkait kode etik hakim konstitusi dalam sistem hukum pada aspek perangkat hukum.

Bab ketiga, adalah pembahasan isi atas jawaban dari rumusan masalah kedua, terkait apakah pelanggaran kode etik hakim konstitusi mempengaruhi eksistensi dari putusan yang telah dikeluarkan yang akan dibahas menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama menjabarkan terkait eksistensi putusan hakim konstitusi. Sub bab kedua membahas pengaruh kode etik bagi putusan hakim konstitusi.

Bab keempat, yakni penutup yang bermuatan mengenai kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan permasalahan yang dibahas penulis pada bab-bab sebelumnya yang berisi saran dari permasalahan pembahasan penulis.

1.7.Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Peraturan

1.7.1.1 UU MK

UU No. 24 Tahun 2003 merupakan sebuah peraturan yang mana berisi tentang dasar hukum MK. Undang-undang ini pertama diberlakukan tanggal 13 Agustus 2003.¹⁵ UU ini tercipta guna mengatur mengenai peralihan perkara yang awalnya ditangani oleh MA menjadi MK.¹⁶ Sampai dengan saat ini, Undang-undang

¹⁵ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2013, hlm. 52.

¹⁶ Janedjri Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta 2010, hlm. 9.

tentang MK telah melakukan tiga kali perubahan yang pertama yaitu UU No. 8 Tahun 2011. UU ini mengalami perubahan kembali di 2014 yaitu UU No.4 Tahun 2014. Pada tahun 2020 Undang-undang ini diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2020.

MK memiliki definisi yaitu lembaga negara dengan tupoksi menjalankan kekuasaan kehakiman merdeka bertujuan mencapai nilai adil dan tegak hukum sesuai amanat prembule UUD NRI Tahun 1945.¹⁷ Hakim MK ditetapkan dengan Putusan Presiden yang berisi sembilan anggota hakim konstitusi. Salah satu dari sembilan hakim tersebut ditunjuk untuk menjadi ketua, dan salah satu lainnya sebagai wakil ketua. Baik ketua ataupun wakil ketua MK memiliki hak dalam jabatannya selama lima tahun terhitung dari awal ia menjabat. Ketua dan wakil ketua dapat menjabat lagi dengan jabatan yang sama maksimal satu kali.¹⁸

1.7.1.2 Peraturan Perundang Undangan

Regulasi pada suatu negara mempunyai arti aturan tertulis dengan sifat mengikat bagi seluruh masyarakat. Peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara pada suatu negara.¹⁹ Mengacu pada Pasal 1 Angka (2) UU No. 15 Tahun 2019 menyatakan regulasi adalah aturan tertulis dan bersifat mengikat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁹ Yulia Wiliawati, “*Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*”, Tesis 2020, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

secara umum yang memuat norma hukum. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh pihak berwenang melewati proses yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengacu pendapat dari Ismail Hasani, fungsi regulasi yaitu:²⁰

1. Mencegah terjadinya monopoli ataupun timpangnya sumber daya secara signifikan.
2. Meminimalisir dampak buruk dari kegiatan dan perkumpulan bahkan lingkungannya.
3. Memberikan informasi kepada khalayak umum dalam mencegah terjadinya ketidaksetaraan antar kelompok.
4. Mencegah eksploitasi yang menyebabkan sumber daya publik menjadi langka.
5. Memberikan jaminan pemerataan kesempatan dan sumber daya serta rasa adil dalam sosial.
6. Memberikan jangkauan yang lebih atas akses dan redistribusi sumber daya.
7. Melancarkan sektor ekonomi dengan koordinasi dan perencanaan.

Mengacu pada pendapat Bagir Manan regulasi mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yakni fungsi dari dalam dan fungsi dari luar.²¹

Fungsi yang pertama adalah fungsi Internal, fungsi regulasi sebagai

²⁰ Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, UIN Jakarta Press, Jakarta 2006, hlm. 33.

²¹ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Jakarta 1997, hlm. 47.

sub sistem hukum kepada sistem kaidah hukum.²² Fungsi yang kedua adalah fungsi eksternal, yaitu berkenaan dengan tempat berlakunya regulasi. Fungsi ini di Indonesia berlaku bagi hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Fungsi ini berlaku melalui peraturan dan kebijakan yang ada di Indonesia.²³ Pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai asas dari dibentuknya regulasi yaitu tujuan jelas, lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, ketersesuaian dengan jenis hierarki maupun materi dari muatan, dapat dilaksanakan, daya guna dan hasil guna, rumusan jelas, keterbukaan.

1.7.1.3 Peraturan MK

MK yakni lembaga negara yang dibentuk setelah dilaksanakannya amandemen ketiga terhadap UUD NKRI Tahun 1945.²⁴ Amandemen yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya pada UUD NKRI Tahun 1945 dilakukan dengan penggantian Bab IX terkait kekuasaan kehakiman, dilakukan dalam upaya mengganti muatan Pasal 24 dan menyempurnakan Pasal baru yang berjumlah tiga di Pasal 24 UUD NKRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai MK dalam UUD NKRI Tahun 1945 dibuktikan di Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD NKRI Tahun 1945. MK melaksanakan tugasnya berhak mengatur lebih dalam mengenai suatu hal apabila diperlukan demi kepentingan kelancaran melaksanakan tugasnya

²² *Ibid*, hlm. 17.

²³ *Ibid*, hlm. 21.

²⁴ Ibnu Sina, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta 2021, hlm. 1

dan juga wewenangnya.²⁵ Pasal 24C UUD NRI 1945 menegaskan wewenang dan kewajiban MK, termasuk:

1. Pengujian Regulasi berdasarkan UUD NRI 1945;
2. Menyelesaikan perkara tentang wewenang lembaga negara sesuai amanat UUD NRI 1945;
3. Membubarkan PARPOL; dan
4. Menyelesaikan perkara sengketa hasil PEMILU.

MK dapat mengatur secara lanjut melalui Peraturan MK (PMK).²⁶ Salah satunya yaitu PMK No. 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Status PMK memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melanggar regulasi di atasnya dan dibentuk berdasar kewenangannya.²⁷

1.7.1.4 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka, yang berarti merdeka dan bebas melaksanakan upaya penegakan hukum dan nilai adil. Kekuasaan kehakiman diatur khusus pada UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009). Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan kekuasaan dijalankan oleh MA dan lembaga peradilan dibawahnya seperti peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK, untuk

²⁵ *Ibid*, hlm. 11

²⁶ *Ibid*

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, LP2AB, Jakarta 2015, hlm. 19

menyelenggarakan peradilan guna mencapai tegaknya hukum dan nilai adil.

1.7.2 Tinjauan Umum Peraturan Kode Etik

1.7.2.1 Kode Etik Hakim

Menilik pada KBI kode etik merupakan norma juga asas yang dianut sekumpulan orang dalam bidang tertentu kemudian dijadikan patokan dalam bertindak.²⁸ Kode etik adalah pandangan atau batasan moral juga etika dalam bekerja yang dibentuk serta ditentukan oleh himpunan profesi layaknya kitab pengaturan terkait hal yang diperbolehkan atau tidak.²⁹ Kode etik merupakan panduan untuk hakim bersikap dalam menjalani tugas atau amanah sebagai hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar persidangan serta memberikan contoh teladan dalam kepatuhan pada hukum.³⁰ Sikap yang harus dimiliki hakim dilambangkan sebagai kartika, cakra, candra, sari, dan tirta yang didasari pada tanggung jawab sebagai tokoh pencermin dari fungsi adanya lembaga. Sikap tersebut mencerminkan bagaimana perilaku para hakim dalam melaksanakan tugasnya.³¹ Wewenang dan tanggung jawab hakim yang besar ditunjukkan oleh hasil pemutusan perkara yang identik dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan maksud secara

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, diunduh pada 20 Januari 2024

²⁹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta 2013, hlm. 17

³⁰ *Ibid*, hlm. 18

³¹ *Ibid*, hlm. 33

tidak langsung menyebutkan pertanggungjawaban tidak hanya sebatas kepada sesama manusia melainkan juga kepada Tuhan YME.³²

1.7.2.2 Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim MK dalam menjalankan tugasnya memiliki kode etik yang harus ditaati bagi seluruh hakim konstitusi. Peraturan ini tertuang dalam PMK No. 9 Tahun 2006 atau dikenal sebagai saptakarsa utama.³³ Prinsip yang digunakan dan diterapkan pada peraturan ini merupakan prinsip independen, integritas, tak berpihak, pantas, dan sopan, setara, cakap dan seksama, serta norma masyarakat Indonesia.³⁴

1.7.3 Teori Kekuatan Putusan Hakim

MK memiliki 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi. Sembilan orang hakim MK dipilih berdasarkan keputusan presiden.³⁵ Mengacu pada UU No. 24 Tahun 2003, sembilan hakim diperoleh dari ajuan MA, DPR, dan Presiden yang seluruhnya wajib mengajukan tiga orang masing-masing. Hakim yang terpilih harus mampu mengikuti seluruh peraturan yang ada terkhusus bersikap adil dan tidak sedang menjadi pejabat negara. Menurut Kuffal Putusan Hakim yaitu pernyataan yang dibentuk oleh hakim dengan cara dibacakan dalam sidang dan dalam putusan tersebut tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dengan isi pemberian sanksi atau pembebasan sesuai

³² *Ibid*, hlm. 48

³³ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta 2013, hlm. 22

³⁴ *Ibid*, hlm. 24

³⁵ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2013, hlm. 52.

dengan peraturan yang berlaku.³⁶ Putusan hakim harus bersifat adil bagi seluruh pihaknya, karena putusan itulah yang menjadi nilai bagi seorang diri hakim.³⁷

1.7.4 Teori *Guardian of Constitution*

Guardian of Constitution dalam bahasa Indonesia memiliki arti penjaga konstitusi merupakan istilah yang digunakan untuk lembaga pada ketatanegaraan.³⁸ MK merupakan *guardian of constitution*, hal ini merupakan bentuk dalam menjamin keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹ Alasan MK dibentuk adalah sebagai penjamin minimalisir adanya regulasi yang menyalahi konstitusi, dengan begitu konstitusi dan hak konstitusional rakyat dapat dijaga.⁴⁰ Fungsi MK sebagai *guardian of constitution* yaitu agar tidak terjadi persoalan konstitusi yang timbul akibat kesalahan dari sebuah Undang-undang. MK dapat disebut sebagai *guardian of constitution* karena keberadaannya sebagai penjaga konstitusi.⁴¹ Maksudnya yaitu MK dibentuk dengan tujuan melaksanakan peradilan untuk tercapainya tegak hukum dan nilai adil. MK juga memutus tingkat pertama dan akhir dimana putusan sifatnya mutlak, mengenai pengujian regulasi terhadap UUD NRI 1945 dan beberapa wewenang lain.⁴²

³⁶ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang 2007, hal 429.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 129.

³⁸ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi: Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang*, PT Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta 2014, hlm. 56

³⁹ *Ibid*, hlm. 59

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 62

⁴¹ *Ibid*, hlm. 63

⁴² *Ibid*.

1.7.5 Teori Kelembagaan MK dan MKMK

MK lahir ketika diadakannya amandemen UUD 1945.⁴³ Pada konteks tata negara MK memiliki tugas mengawal konstitusi. MK juga berkewajiban untuk menjamin keseimbangan konstitusi di Indonesia, dan MK berperan sebagai penafsir konstitusi.⁴⁴ MK memiliki fungsi yang mana fungsi utamanya yaitu mengawal agar konstitusi dapat diterapkan secara konsisten dan menafsirkan konstitusi. Adanya fungsi tersebut, menyebabkan adanya MK mempunyai makna yang vital dan memiliki tupoksi vital dalam penerapan sistem tata negara di Indonesia sebab dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, MK dapat mengukur dalam hal konstitusional atau tidaknya.⁴⁵ Berdasar pada PMK No. 1 Tahun 2023, menjelaskan bahwa MKMK yakni elemen tambahan sementara yang dicetuskan MK dalam upaya penjagaan dan penegakan nilai hormat, luhur, dan martabat. MKMK di sisi lain ada guna mengawasi kode etik dan tingkah laku dari hakim konstitusi dilaksanakan.

1.7.6 Tinjauan Umum Putusan MKMK

Meninjau PMK No. 1 Tahun 2023, MKMK merupakan perangkat yang dibentuk oleh MK dengan tujuan pembentukan MKMK yaitu guna mengamati, menjalankan pemeriksaan, dan pemberi rekomendasi tindakan dari hakim MK yang diperkirakan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman berperilaku hakim MK. Tugas MKMK menurut Pasal 9 PMK No. 1 Tahun 2023 yaitu melakukan pengolahan laporan yang masuk dengan terlapor adalah hakim

⁴³ Ibnu Sina, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta 2021, hlm. 1

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 2010, hlm.105

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta 2010, hlm.221

konstitusi. Hakim yang diduga menyalahi regulasi dengan kategori berat akan memperoleh peringatan secara lisan sejumlah tiga kali.

MKMK mempunyai wewenang yang dimuat pada Pasal 9 PMK No. 1 Tahun 2023 yakni menjalankan tugasnya yaitu memeriksa dan memanggil hakim terlapor. MKMK dapat meminta penjelasan dan pembelaan serta alat bukti atau meminta dokumen yang berhubungan dengan pelaporan etik yang diduga telah dilakukan hakim terlapor. Keanggotaan dari MKMK merujuk pada Pasal 5 PMK No. 1 Tahun 2023, bersifat sementara yang mana memiliki 5 (lima) anggota dari 1 (satu) hakim konstitusi, 1 (satu) anggota KY, 1 (satu) mantan hakim MK, 1 (satu) guru besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat.

Menurut Pasal 38 PMK No. 1 Tahun 2023 pengambilan keputusan MKMK diambil berdasarkan mufakat, dan apabila tidak terjadi mufakat maka akan menggunakan suara terbanyak. MKMK dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban mengedepankan prinsip yang dimuat Pasal 9 PMK No. 1 Tahun 2023 berhak memeriksa berlandas pada kode etik dan perilaku hakim MK yaitu Sapta Karsa Utama.

1.7.7 Teori Putusan Bersifat Final

Memaknai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 putusan bersifat final mempunyai arti bahwa sifat putusan yang dikeluarkan dapat langsung berlaku sejak putusan itu dibacakan. Mengacu pada UU No. 8 Tahun 2011 menegaskan hasil pemutusan perkara tersebut juga tidak boleh diajukan kembali upaya hukum lainnya setelah hasil itu dibacakan atau maksud lainnya yaitu tidak terdapat upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan. Hasil pemutusan perkara sifatnya mutlak juga dapat dimaknai mengikat baik pada para pihak maupun seluruh

rakyat pada suatu negara.⁴⁶ Putusan MK di Indonesia bersifat final, yang mana artinya putusan tersebut mempunyai status hukum paten setelah dibacakan di pengadilan yang dibuka bagi umum. Putusan yang dikeluarkan oleh MK mengikat kepada seluruh masyarakat, bukan sebatas berlaku untuk pihak berperkara. Akibat hukum yaitu nihilnya upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas, Bandung 1995, hlm. 87

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 103